



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR 1922 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DAN PANELIS DEBAT PUBLIK KE 2
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu membentuk Tim Perumus dan Panelis Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Pembentukan Tim Perumus dan Panelis Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan ...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DAN PANELIS DEBAT PUBLIK KE 2 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus dan Panelis Debat Publik Ke 2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini:

KEDUA ...

KEDUA : Tim Perumus Debat Publik Ke 2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu merumuskan Desain dan Format Debat Publik atau Debat terbuka antar Pasangan Calon;
2. Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
3. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
4. Memberikan rekomendasi panelis;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Tim Panelis Debat Publik Ke 2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Materi Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 berdasarkan Visi, Misi, dan Program yang Pasangan Calon sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut;
- b. Menentukan Tema berdasarkan Materi yang telah disusun;
- c. Menyampaikan laporan singkat dengan melampirkan materi dan tema yang telah disusun kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 4 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd

DIAN HASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum.



Dudi Muharam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
NOMOR 1922 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DAN PANELIS DEBAT PUBLIK KE 2
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024

NO	NAMA	PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dr. Dadan Rusmana, S.Ag., M.Ag	Dosen	Ketua	
2	Dr. Utang Rosidin, SH, MH	Dosen	Sekretaris	
3	Dr. Rd. Ahmad Buchari. S.IP.. M.Si.	Dosen	Anggota	
4	Guruh Muamar Khadafi, S.IP., M.M	Analisis Kebijakan, LAN RI	Anggota	
5	Suharti	Pengurus JADI (Jaringan Demokrasi Indonesia) Jawa Barat	Anggota	

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 4 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,
ttd
DIAN HASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum.

Dudi Muharam

